



PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LUVIA SANETYO, N.I.K.: 3578107006010006, Tempat,Tanggal Lahir: Surabaya, 30-06-2001, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Warganegara: Warga Negara Indonesia, Alamat: Galaxi Klampis Asri Selatan N2 No. 8 RT/RW 002/009, Pekerjaan: Belum/Tidak Berkerja, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Mei 2024 Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tertanggal 7 Mei 2024, dalam Register Perkara Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby, dengan ini hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **LUVIA SANETYO** sebagaimana Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578107006010006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **LUVIA** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 2576/WNI/2001 yang lahir pada tanggal 30 Juni 2001 tertanggal 22 Agustus 2001;
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama **LUVIA SANETYO** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578101201100046 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki nama milik PEMOHON pada Akta Kelahiran milik PEMOHON atas nama **LUVIA** yang seharusnya benar adalah **LUVIA SANETYO** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk PEMOHON;
5. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya PEMOHON mengajukan **Permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya; dan
6. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus **Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran** milik PEMOHON dengan No. 2576/WNI/2001 yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **LUVIA** seharusnya benar adalah **LUVIA SANETYO** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan Nama PEMOHON pada Akta Kelahiran milik PEMOHON yang bernama **LUVIA SANETYO** yang sebelumnya tertulis dengan Nama **LUVIA** yang seharusnya benar adalah **LUVIA SANETYO** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat secara E-Litigasi sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUVIA SANETYO, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga AGUS SANETYO, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LUVIA, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama LUVIA SANETYO, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy Paspor atas nama LUVIA, diberi tanda bukti.....P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya

Halaman 3 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jang, Nathalia Christella:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2001 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama LUVIA;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama LUVIA SANETYO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama milik Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon atas nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dengan No. 2576/WNI/2001 yang bernama LUVIA seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik

Halaman 4 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Jang, Lianny Ingrid Wijaya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 Juni 2001 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama LUVIA;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Keluarga atas nama LUVIA SANETYO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama milik Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon atas nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dengan No. 2576/WNI/2001 yang bernama LUVIA seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis

Halaman 5 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran milik Pemohon dengan No. 2576/WNI/2001 yang bernama LUVIA seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat

Halaman 6 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Jang, Nathalia Christella dan Jang, Lianny Ingrid Wijaya yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad

Halaman 7 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga) terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Galaxi Klampis Asri Selatan N2 8 RT/RW 002/009, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 8 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai posita, Pemohon berkeinginan melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Kartu Keluarga), P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan dihubungkan dengan keterangan saksi dipersidangan, terbukti nama Pemohon tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa karena nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA maka Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran milik Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor

Halaman 9 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon yang bernama LUVIA SANETYO yang sebelumnya tertulis dengan Nama LUVIA yang seharusnya benar adalah LUVIA SANETYO sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus **Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran** milik PEMOHON dengan No. 2576/WNI/2001 yang bernama **LUVIA** seharusnya benar adalah **LUVIA SANETYO** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan Perubahan Nama PEMOHON pada Akta

Halaman 10 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran milik PEMOHON yang bernama **LUVIA SANETYO** yang sebelumnya tertulis dengan Nama **LUVIA** yang seharusnya benar adalah **LUVIA SANETYO** sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik PEMOHON;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2024**, oleh **Suparno, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi yang terdaftar melalui email luviaching@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK Perkara).....Rp. 60.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi.....Rp. 10.000,-
 5. Materai.....Rp. 10.000,-
 - Jumlah.....Rp. 120.000,-
- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2024/PN Sby